



BUPATI TANAH LAUT

INSTRUKSI BUPATI TANAH LAUT NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENUTUPAN OBYEK WISATA, RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DAN PELARANGAN ACARA TAHUN BARU 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, tanggal 09 Desember 2021, sehubungan dengan Libur Tahun Baru tanggal 01 Januari 2022 di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), berkenaan dengan hal tersebut dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Pengelola Tempat Wisata;

2. Pengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH);

3. Seluruh Warga di Kabupaten Tanah Laut;

Untuk :

KESATU : Untuk tempat wisata pantai, gunung, wisata lain lain dan tempat Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak diperkenankan mengadakan segala aktivitas pada hari libur tahun baru 2022.

a. kepada semua pengelola tempat wisata di Kabupaten Tanah Laut menutup tempat wisatanya pada hari libur tahun baru 2022; dan

b. kepada semua pengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar menutup tempat Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada hari libur tahun baru 2022.

KEDUA : Tidak diperkenankan mengadakan acara pisah sambut Tahun 2021 dan Tahun 2022:

a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing / bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan; dan

b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *old and new year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

KETIGA : Seluruh jajaran Pemerintah Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam :

- a. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- b. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, tempat wisata selama libur Tahun Baru 2022.

KEEMPAT : Pengelola tempat wisata dan tempat Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak melaksanakan Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Hal-hal yang belum di atur dalam intruksi Bupati ini yang terkait dengan penutupan obyek wisata, ruang terbuka hijau dan pelarangan acara Tahun Baru 2022, dimasa pandemi COVID-19 akan di atur kemudian.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022.

KETUJUH : Dengan berlakunya Instruksi Bupati ini maka Instruksi Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penutupan Obyek Wisata, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pelarangan Acara Tahun Baru 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Desember 2021



Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut.
4. Komandan Komando Distrik Militer 1009/Tanah Laut.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
6. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tanah Laut.